



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN
YAYASAN SAVE THE CHILDREN INDONESIA
TENTANG
SISTEM PERLINDUNGAN ANAK TERPADU
DI KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nomor : 147.543/52/KSB/PEM-LT/2021

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Tiga bulan Nopember Tahun Dua Ribu Dua Puluh satu (03-11-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. BUDIMAN** : selaku Bupati Luwu Timur, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta, Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. ERWIN SIMANGUSONG** : selaku Wakil Ketua II Program Operation Director, berkedudukan di jalan bangk IX Nomor 40 A&B RT 001 RW 010 Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, 12720, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan The Save Children Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama dalam program Sistem Perlindungan Anak Terpadu dengan ketentuan sebagai berikut;

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Bupati Luwu Timur sebagai pimpinan penyelenggara pemerintahan daerah yang berwenang dan bertanggungjawab dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah organisasi non- pemerintah internasional yang mempromosikan hak – hak anak bekerja di sekitar 122 negara.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama dalam program Sistem Perlindungan Anak Terpadu dengan ketentuan sebagai berikut;

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang_Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 82).
6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk mensinergikan kerjasama Sistem Perlindungan Anak Terpadu di Kabupaten Luwu Timur
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mempromosikan hak-hak anak, mencegah dan merespon segala bentuk kekerasan anak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama Ini adalah Kerjasama Sistem Perlindungan Anak Terpadu yang mencakup Pencegahan, Penanganan

Kekerasan terhadap Anak termasuk Pemantauan dan Remediasi Pekerja Anak, dengan berbagai Perangkat Daerah terkait di Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja sama dengan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menugaskan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) **PIHAK KEDUA** bersama Sulawesi Community Foundation (SCF) sebagai mitra pelaksanaannya berkolaborasi dengan **PIHAK KESATU**.
- (4) **PARA PIHAK** akan melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai ketentuan yang disepakati lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama dengan tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan lain yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7 SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan / atau pemberitahuan yang berupa kesepakatan bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.

(2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

1. PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta, Desa Puncak Indah
Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi
Sulawesi Selatan
Telepon : (0474) 321005
Email : sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id

2. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Luwu Timur

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta, Desa Puncak Indah
Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi
Sulawesi Selatan
Telepon : (0474) 321.....
Email :

PIHAK KEDUA

1. Yayasan Save the Children Indonesia

Up. :
Alamat :
No. Telp. :
Email :

2. Sulawesi Community Foundation (SCF) NGO, sebagai mitra **PIHAK KEDUA:**

Up. :
Alamat :
No. Telp. :
Email :

**Pasal 8
FORCE MAJURE**

- (1) Peristiwa *force majeure* yaitu kejadian-kejadian diluar kemampuan wajar suatu **PIHAK**, sehingga **PIHAK** yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang dalam perjanjian secara limitative dimaksudkan sebagai banjir, gempa bumi, gunung meletus, huru-harayang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan **PARA PIHAK** untuk memenuhi kewajibannya.
- (2) Dalam hal suatu kejadian yang menimbulkan kerugian yang cukup besar yang diakibatkan oleh suatu malapetaka yang tidak dapat dihindari dan terjadi diluar kesalahan salah satu **PIHAK**, maka segala resiko kerugian merupakan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

- (3) Dalam hal suatu kejadian yang menimbulkan kerugian yang cukup besar yang diakibatkan oleh suatu malapetaka yang tidak dapat dihindari dan terjadi diluar kesalahan salah satu **PIHAK**, maka segala resiko kerugian merupakan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

PARA PIHAK tidak dapat menggunakan *force majeure* ini sebagai alasan untuk membatalkan Perjanjian ini.

Pasal 9

PENGAKHIRAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (2) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak akan menghilangkan dan/atau menggugurkan kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang telah timbul dari Pihak yang satu kepada Pihak yang lain

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini serta mengikat Kedua Belah Pihak.
- (2) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak akan terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (4) Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

ERWIN SIMANGUNSONG

Pihak 2


PIHAK KESATU,

BUDIMAN



Pihak 1
